



Dimensi Ekologis Eksploitasi Timah: Tinjauan Normatif Tafsir Al-Mishbâh

Khairul Anam*, Abd. Muid N, Nur Rofiah, Bil Uzm

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: ibnumujaza@mail.com*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji dimensi ekologis dari eksploitasi timah melalui perspektif normatif Tafsir al-Mishbâh. Eksploitasi timah, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami tekanan lingkungan, telah menimbulkan kerusakan ekosistem, degradasi lahan, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan amanah manusia sebagai khalifah, larangan membuat kerusakan, dan prinsip keseimbangan alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tafsir al-Mishbâh menegaskan pentingnya etika ekologis berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, yang menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi. Eksploitasi timah yang tidak terkendali bertentangan dengan prinsip *lā tufsidū fī al-ardh* dan mengabaikan tuntunan moderasi dalam memanfaatkan sumber daya. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan tambang timah harus diarahkan pada paradigma keberlanjutan yang harmonis dengan nilai-nilai Qur'ani, dengan menekankan pencegahan kerusakan, pemulihan lingkungan, serta penguatan regulasi yang berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan etika lingkungan dalam konteks penafsiran Al-Qur'an dan praktik pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Eksploitasi timah; Lingkungan; Tafsir al-Mishbâh; Ekologi.

Abstract:

*This article examines the ecological dimensions of tin exploitation through the normative perspective of Tafsir al-Mishbâh. Tin mining activities, particularly in regions experiencing severe environmental pressure, have led to ecosystem degradation, land damage, and threats to natural resource sustainability. This study employs a qualitative approach using library research focused on Quraish Shihab's interpretations in Tafsir al-Mishbâh, especially on Qur'anic verses related to human responsibility as khalifah, the prohibition against causing corruption on earth, and the principle of ecological balance. The findings indicate that Tafsir al-Mishbâh emphasizes an ecological ethic grounded in Qur'anic values, positioning humans as responsible stewards of the earth. Uncontrolled tin exploitation contradicts the Qur'anic principle of *lā tufsidū fī al-ardh* and neglects the guidance of moderation in resource utilization. This study concludes that tin mining management must be directed toward a sustainability paradigm aligned with Qur'anic principles, prioritizing environmental protection, ecosystem restoration, and equitable regulatory enforcement. The study contributes conceptually to developing an environmental ethic based on Qur'anic interpretation and sustainable natural resource management.*

Keyword: Tin exploitation; Environment; Tafsir al-Mishbâh; Ecology.

PENDAHULUAN

Allah Swt telah menciptakan dan menempatkan manusia di bumi dengan berbagai fasilitas kehidupan, di antaranya berupa sumber daya alam yang ada di dalamnya (Ali & Kamraju, 2023). Sumber daya alam yang Allah ciptakan ada yang dapat diperbaharui seperti hewan, mikroba, tumbuh-tumbuhan, air, udara, angin dan tanah (Niarsih et al., 2024; Purba et al., 2021). Selain itu ada yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, besi, emas, perak, tembaga, batu bara, timah dan lain sebagainya, yang persediaannya terbatas dan terbentuk

dalam waktu sangat lama (Priadi et al., 2024; Wikipedia, 2025). Semua Allah ciptakan untuk kebutuhan dan penopang hidup manusia (Khumalo, 2025), serta sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola agar manusia dapat melangsungkan hidupnya di muka bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt (Ali & Kamraju, 2023; Suratin et al., 2023).

Di antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang tambang, termasuk timah. Timah merupakan salah satu kekayaan alam berupa pasir logam yang termasuk kategori mineral berharga (Wibowo & Rahardjo, 2021; Li et al., 2020). Selain berharga, timah termasuk kekayaan alam yang cukup langka, hal ini dapat diketahui bahwa timah hanya terdapat di wilayah-wilayah bentang alam tertentu yang ada di dunia (Nguyen & Lee, 2021; Wu & Zhang, 2019). Dari sekian banyak negara di dunia hanya kurang lebih sepuluh negara saja yang termasuk penghasil timah yaitu negara Tiongkok, Myanmar, Indonesia, Peru, Kongo, Bolivia, Brasil, Australia, Nigeria, dan Malaysia (Suryani & Pratama, 2022; Zhang et al., 2021).

Ada juga yang mengatakan hanya tujuh Negara, yaitu Cina, Peru, Indonesia, Malaysia, Bolivia, Thailand, dan Belgia (Zhang & Li, 2020; Wibowo & Santosa, 2021). Sedangkan informasi yang lain mengatakan hanya enam negara saja, yaitu Cina, Indonesia, Myanmar, Brasil, Bolivia, dan Kongo (Suharto & Yuliana, 2021; Rahardjo et al., 2022). Sehingga dari data tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga penghasil timah terbesar setelah Myanmar atau Peru, bahkan data yang lain mengatakan urutan kedua setelah Cina (Pang et al., 2020; Mahendra & Putra, 2022). Sedangkan di Indonesia tidak lebih dari tujuh daerah saja yang kandungan alamnya terdapat sumber daya alam timah, yaitu Pulau Karimun, Kundur, Singkep, Bangkinang, Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung (Tan & Sutrisno, 2020; Lee et al., 2021).

Pulau Belitung termasuk salah satu daerah penghasil timah di Indonesia, tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, namun kekayaan alam yang Allah anugerahkan ini selain membawa keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat, khususnya di Pulau Belitung juga berdampak kurang baik (mudarat) terhadap kondisi dan kerusakan alam saat ini. Hal ini dapat dilihat telah tampak dan banyak terjadi kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan baik di daratan maupun di wilayah perairan (laut, danau, sungai dan aliran-aliran sungai) akibat eksploitasi penambangan timah (Yuniarni, 2019).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, 70-75% aliran sungai di Kabupaten Belitung tercemar limbah tambang timah ilegal akibat aktivitas pengerukan pasir logam berharga ini. Kerusakan tersebut disebabkan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia baik masyarakat yang menambang untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam skala kecil dan menengah maupun aktifitas penambangan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tambang dalam skala besar. Hal ini tentu jika dibiarkan akan terus menyebabkan semakin meluasnya tingkat kerusakan alam dan lingkungan di Pulau Belitung.

Di satu sisi ada anggapan bahwa sumber daya alam berupa timah ini berada dalam perut bumi tentu dengan izin dan takdir Allah. Artinya Allah ciptakan dan Allah titipkan di wilayah-wilayah tertentu di muka bumi ini khususnya di berapa wilayah belahan bumi di dunia, termasuk di Pulau Belitung yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini tentu, selain

untuk menciptakan keseimbangan alam, juga untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makhluk yang berada di muka bumi. Bahkan sebagian dari mereka yang kehidupannya tergantung dari hasil penambangan timah ini jika diperingatkan untuk tidak berbuat kerusakan dengan melakukan penambangan secara membabi buta, mereka akan menyangkal bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk diambil dan dimanfaatkan bahkan dihabiskan untuk manusia.

Argumen tersebut tidak jarang menggunakan dalil Al-Qur'an tanpa melihat cara dan aturannya agar tidak melakukannya secara berlebihan. Selain itu Pulau Belitung merupakan daerah wisata yang sudah mendunia dan sangat mengandalkan keindahan alamnya terutama pantai-pantainya yang indah dan menawan, namun maraknya penambangan timah yang tidak terkendali menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan akibat tambang darat dan laut. Di sisi yang lain telah dimaklumi bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah wajib dalam rangka menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*). Hal ini karena manusia di dunia mempunyai tanggung jawab yang banyak baik kepada khalik maupun kepada makhluk, kepada khalik manusia diwajibkan untuk senantiasa beribadah.

Sedangkan ibadah tidak akan dapat dikerjakan dengan maksimal jika kebutuhan-kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, ibadah juga membutuhkan materi seperti pakaian yang layak, tempat yang baik dan fasilitas yang memadai. Sehingga hal tersebut tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Belum lagi dalam Islam ada ibadah yang butuh biaya besar dan harus didukung dengan ekonomi yang mapan seperti ibadah haji, umrah, infak, zakat dan sedekah yang juga membutuhkan materi. Selain kepada khalik manusia juga mempunyai tanggungjawab terhadap makhluk, manusia tentu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya baik pangan, sandang dan papan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentu harus ada usaha yang disebut dengan bekerja (mencari nafkah). Dalam Islam bekerja (mencari nafkah) merupakan suatu ibadah, sehingga sangat diperhatikan apakah pekerjaan itu halal atau sebaliknya. Bisa jadi suatu pekerjaan merupakan suatu yang halal akan tetapi jika tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuannya serta dilakukan dengan cara yang berlebihan bisa menjadi syubhat, makruh, bahkan haram.

Untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan seorang muslim adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam harus merujuk pada Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan dasar rujukan utama dalam menentukan suatu hukum. Al-Qur'an juga sebagai pedoman hidup umat Islam, sehingga dalam berkata, berbuat, bertindak, bersikap hingga bekerja harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan hidup umat Islam mengatur segala urusan, dari hal yang kecil hingga yang besar, dari urusan tauhid hingga fikih, dari urusan ibadah hingga muamalah, dari urusan dunia hingga akhirat.

Secara global isi kandungan Al-Qur'an terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sehingga segala yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an tentu saja harus memahami teks dan konteks ayatnya. Selain itu ayat-ayat Al-Qur'an ada yang maknanya dapat dipahami secara langsung (*muḥkamât*) dan ada ayat-ayat yang samar (*mutasyâbihât*), sulit dipahami dan hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Swt. Untuk itu dalam memahami Al-Qur'an secara komprehensif harus merujuk kepada

penafsiran para mufassir yang mu'tamad. Namun demikian ada yang memahami Al-Qur'an hanya sesuai keinginan dan kepentingannya saja. Al-Qur'an dipahami sesuai wawasan dan seleranya sendiri. Sehingga dengan demikian tindakannya akan bertentangan dengan maksud yang dikehendaki Al-Qur'an.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Al-Qur'an memberikan rujukan dan aturan-aturannya, sehingga tidak menyebabkan kemudaratannya baik terhadap manusianya maupun alam dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Masih banyak perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memperdulikan dampak dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan. Salah satunya adalah bagi mereka yang memenuhi kebutuhan hidup dengan bersandar kepada hasil bumi seperti tambang timah sebagaimana di Pulau Belitung. Hal ini tentu tidak akan terlepas dari dampak kerusakan alam, karena prosesnya harus merusak ekosistem alam seperti merusak hutan, menggali tanah dengan alat hingga puluhan meter serta merusak aliran-aliran sungai bahkan hingga perairan laut. Sehingga berapa banyak hewan dan tumbuhan yang punah akibat proses penambangan ini.

Namun demikian masih banyak anggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dengan cara seperti ini merupakan hal yang wajar dengan alasan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kebutuhan manusia sehingga harus digali, dimanfaatkan bahkan dihabiskan, hal ini tidak jarang dengan berlandaskan terjemahan ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:29, QS. Al-Mulk/67:15 dan QS. Shâd/38:27. Padahal di sisi lain banyak ayat Al-Qur'an yang melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 11-12, Q.S. al-Baqarah/2:60, QS. Al-Baqarah/2: 205, QS. Al-A'râf/7: 56, QS. Hûd/11:61, QS. Al-Qashash/28:77, dan QS. Ar-Rûm/30:41.

Pekerjaan menambang timah bagi masyarakat Pulau Belitung telah dilakukan secara turun-temurun sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun aktivitas ini menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan alam dan lingkungan. Di satu sisi, sumber daya alam diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia, tetapi di sisi lain Allah melarang perbuatan yang merusak bumi. Meskipun telah ada berbagai regulasi seperti UU Lingkungan Hidup, UU Pertambangan, serta beberapa Peraturan Daerah terkait tata kelola mineral, kerusakan alam masih terjadi karena masalah utamanya bukan kurangnya aturan, melainkan pola pikir dan perilaku manusia yang cenderung egois, serakah, dan kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, sejumlah permasalahan muncul, seperti kerusakan alam yang masif meskipun regulasi hukum tersedia, anggapan bahwa kerusakan akibat tambang bukan bagian dari fasâd, pemahaman ayat Al-Qur'an yang parsial, dan keyakinan bahwa sumber daya timah harus dihabiskan demi kebutuhan hidup tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Hal ini menunjukkan perlunya pembatasan dan perumusan masalah yang lebih fokus, yaitu mengenai penyelamatan lingkungan dalam perspektif Tafsir al-Mishbâh terkait kerusakan akibat eksploitasi timah di Pulau Belitung.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak eksploitasi timah, perspektif Tafsir al-Mishbâh tentang penyelamatan lingkungan, serta implementasinya di lapangan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tafsir khususnya terkait isu lingkungan, sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman bagi akademisi dan masyarakat mengenai upaya penyelamatan lingkungan sesuai nilai-nilai Al-Qur'an.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui membaca teks-teks yang relevan kemudian dianalisis secara komprehensif dengan pandangan Al-Qur'an melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh tentang penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Penelitian ini berusaha memahami fenomena kerusakan alam dampak dari eksploitasi timah di pulau Belitung kemudian berusaha untuk mencari solusi dengan menkontestualisasikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber-sumber referensi dan informasi berasal dari bacaan dari kitab tafsir, buku, manuskrip, laporan, jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertasi serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat teoritis dengan pendekatan kualitatif.

Sumber Data

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan rujukan utama dalam penelitian ini yakni Al-Qur'an dan kitab tafsir al Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder bersumber dari kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, laporan dan hasil penelitian seperti tesis maupun disertasi serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah metode tematik. Metode ini digunakan untuk memahami makna di dalam penggunaan ragam istilah atau satu istilah spesifik di dalam Al-Qur'an. Pada penelitian ini akan dikumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan terkait tema penyelamatan lingkungan dari kerusakan, kemudian dianalisa secara seksama dengan menggunakan metode analisis. Metode ini dimaksudkan untuk memahami kandungan Al-Qur'an dengan menelaah dan menguraikan bagian-bagian di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mencermati hubungan antara bagian-bagian tersebut sehingga diperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mencari data atau referensi, kemudian membaca, mencatat serta menelaah sumber data yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, terutama tafsir al-Mishbâh sebagai rujukan utama serta buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bab-bab, sub sub bab pada pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyelamatan Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah Di Pulau Belitung

Perubahan Paradigma terhadap Sumber Daya Alam Timah

Sumber daya alam timah di Pulau Belitung selama ini dianggap sebagai 2146 asya ekonomi utama yang dapat dimanfaatkan secara besar-besaran demi kemajuan ekonomi daerah maupun nasional. Pemahaman ini merupakan bagian dari paradigma lama yang menempatkan

sumber daya alam sebagai milik manusia yang dapat digunakan secara bebas dan tanpa batas. Masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa semua ciptaan Allah asyar untuk kemanfaatan manusia, sehingga eksploitasi maksimal asyar hal yang wajar dan harus dilakukan. Namun, masyarakat menimbulkan banyak persoalan, terutama kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, perubahan paradigma menjadi suatu keharusan agar pengelolaan sumber daya alam timah tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial-ekologis. Paradigma baru ini menempatkan sumber daya alam sebagai asyar yang harus dijaga, tidak sekadar milik manusia yang boleh dieksploitasi semena-mena.

Paradigma Lama: Sumber Daya Alam untuk Eksploitasi Bebas

Paradigma lama memandang bahwa alam diciptakan Allah untuk manusia, sehingga segala sumber daya yang ada termasuk timah harus digunakan sebesar-besarnya demi kemajuan manusia. Pemikiran ini sering kali didukung oleh alasan kebutuhan hidup, bahkan berdalil dengan potongan-potongan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala isi bumi ini untuk manusia (seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:29). Namun, tafsir yang berkembang sering kali bersifat tekstual dan parsial, tanpa melihat konteks ekologis dan etis.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

Untuk memahami ayat ini, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” asyar Allah tidak hanya menciptakan manusia di bumi akan tetapi juga telah menyiapkan sarana kehidupan untuknya, menyediakan apa pun yang dibutuhkan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup mereka. Masyarakat bukti kekuasaan-Nya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia diberi keleluasaan memanfaatkan segala fasilitas yang telah Allah sediakan di bumi, tetapi penggunaannya tetap diatur oleh ketentuan dan larangan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta kelestarian bumi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa firman Allah “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu” dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya.

Sementara itu, Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya mengenai makna “untuk kamu” dalam QS. Al-Baqarah/2:29, bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Sebagai pemimpin, manusia ditugaskan untuk mengelola bumi, mengambil peran penting dalam setiap peristiwa dan proses perkembangannya. Allah menempatkan manusia sebagai pengendali atas alat-alat yang ada, bukan sebagai pihak yang dikendalikan. Namun, masyarakat awam cenderung memahami ayat ini secara tekstual dan terbatas pada terjemahannya saja. Pemaknaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh

kepentingan pribadi dan dorongan hawa nafsu, terutama dalam upaya memperoleh keuntungan materi dari eksploitasi timah. Akibatnya, penambangan timah dilakukan secara masif dengan sedikit atau tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Penambangan timah di Pulau Belitung yang telah berlangsung lebih dari 150 tahun, sejak tahun 1852 hingga kini telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius akibat kurangnya pengelolaan yang memadai. Kondisi ini memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Paradigma Baru: Pengelolaan Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab

Paradigma baru yang dimaksud merupakan cara pandang yang seharusnya menempatkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk timah, sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka ini, timah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai 2148asyar yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan. Konsep ini selaras dengan definisi 2148asyarakat2148 berkelanjutan yang menyatakan bahwa 2148asyarakat2148 harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Dalam konteks pengelolaan timah, 2148asyarakat2148am menghendaki adanya pengaturan dan pemantauan 2148asyarakat kegiatan penambangan agar tidak merusak lingkungan. Pemerintah, 2148asyarakat, dan 2148asyarakat perlu bekerja sama untuk menerapkan teknologi penambangan ramah lingkungan dan merehabilitasi lahan bekas tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, pemanfaatan sumber daya alam wajib dijalankan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, serta sosial budaya, sekaligus mengutamakan prinsip berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi dari daerah setempat.

Landasan Nilai-Nilai Islam dalam Perubahan Paradigma

a. Amanah dan Tanggung Jawab Khalifah

Manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai 2148asyar ini bukan sekadar sebuah hak untuk mengelola sumber daya alam, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kesadaran, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:30 tentang posisi manusia sebagai khalifah.

Paradigma ekosentrisme menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mewujudkan pengelolaan berbasis 2148asyar. Perspektif ini menempatkan komunitas ekologis, seperti ekosistem, habitat, spesies, dan populasi, sebagai pusat perhatian utama.

b. Prinsip Keseimbangan (Mîzân) dalam Islam

Prinsip keseimbangan (mîzân) menjadi landasan teologis yang fundamental dalam Islam untuk menjaga harmoni alam semesta. Hal ini dipertegas dalam QS. Al-Mulk/67:3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ
مِن فُتُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan 2149asyara kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.”

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan alam semesta diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan dan keselarasan yang sempurna. Tidak ada keretakan atau cacat sedikit pun dalam ciptaan-Nya, bahkan jika diteliti berkali-kali dengan penuh kesungguhan. Dalam konteks eksploitasi timah di Pulau Belitung, ayat ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam yang telah Allah tetapkan. Eksploitasi berlebihan yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan dapat merusak harmoni ekosistem, yang bertentangan dengan prinsip yang diajarkan ayat ini.

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa keserasian dan keseimbangan itulah yang menciptakan ekosistem sehingga alam raya dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Aktivitas tambang timah telah menciptakan krisis multidimensi yang mencakup kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, krisis ruang hidup, dan peningkatan bencana ekologis. Buruknya tata kelola tambang timah telah merusak kawasan hutan, meningkatkan lahan kritis dan mencemari aliran-aliran sungai bahkan hingga wilayah laut. Sepanjang 2021-2024, kecelakaan tambang mengakibatkan 32 korban meninggal dan 30 kasus tenggelam di lubang tambang, mayoritas melibatkan anak-anak. Konflik manusia dan buaya juga meningkat akibat habitat yang terganggu.

c. Prinsip Maslahat dan Penghindaran Mafsadah

Dalam pandangan Islam, konsep maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) menjadi landasan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Kerangka maslahat dan mafsadah sejalan dengan kaidah fikih *adhdharu yuzâlu* (kemudaratan itu harus dihilangkan) dan *dar’ul mafâsid muqaddamu ‘alâ jalbil mashâlih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan). Paradigma lama yang mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat perlu digantikan. Pengabaian terhadap prinsip maslahat telah menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran sungai, hilangnya lahan produktif, dan kerusakan habitat ekosistem.

d. Syukur dan Kesadaran Lingkungan

Kata ”syukur” berasal dari bahasa Arab dan telah berkembang menjadi bagian dari bahasa Indonesia dengan makna ganda, yaitu pertama sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Swt. Dan kedua sebagai istilah untuk keberuntungan yang meliputi perasaan lega, senang, serta emosi positif lainnya.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Ibrahim/14:7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.”

Dalam Tafsir al-Mishbâh, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan rasa 2150asyar kepada Allah akan mendatangkan tambahan nikmat dari-Nya. Syukur, yang berlawanan dengan kufur, bermakna menampakkan nikmat dengan cara menggunakannya secara tepat dan sesuai dengan kehendak Allah, serta mengingat dan menyebut pemberi nikmat dengan baik. Ayat ini menegaskan bahwa 2150asyar bukan hanya sekadar ucapan lisan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk 2150asyarak yang nyata, termasuk dalam menjaga dan merawat nikmat alam yang telah diberikan kepada manusia.

e. Pendidikan Nilai-nilai Islam untuk Perubahan Paradigma

Untuk memastikan perubahan paradigma berjalan efektif, pendidikan dan penyadaran nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap alam menjadi sangat penting. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yang tidak hanya berarti mengelola sumber daya alam tetapi juga menjaga keseimbangannya agar tidak rusak. Dakwah dan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam perlu digalakkan agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus kepada alam.

Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Paradigma

a. Faktor Pendorong

Salah satu 2150asyar utama yang mendorong perubahan paradigma 2150asyar kesadaran akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat eksploitasi berlebihan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius, sehingga menuntut pengelolaan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi pendorong signifikan dalam perubahan paradigma. Peraturan mengenai tata kelola tambang, perizinan, dan perlindungan lingkungan memaksa pelaku usaha dan masyarakat untuk mengubah cara pandang dan pola tindakan mereka.

b. Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari para pelaku usaha tambang yang cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas menambang timah tidak hanya dianggap sebagai pilihan ekonomi, tetapi juga sebagai cara utama untuk mencari nafkah. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang kerusakan lingkungan dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi penghambat.

B. Strategi Pencegahan Kerusakan Alam Akibat Eksploitasi Timah

Strategi pencegahan kerusakan alam akibat eksploitasi timah menjadi urgensi dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup, terutama di Pulau Belitung. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya timah, aktivitas penambangan yang tidak terkendali telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Perspektif Islam, melalui landasan tafsir al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab, memberikan arahan yang jelas untuk mencegah kerusakan ini. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga harmoni alam sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh.

c. Transformasi Prinsip Larangan Kerusakan menjadi Aksi Nyata

Larangan berbuat kerusakan adalah prinsip universal dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah/2:11-12, QS. Al-

Baqarah/2:60, QS. Al-Baqarah/2:205, QS. Al-A'râf/7:56, QS. Hûd/11:61, QS. Al-Qashash/28:77, dan QS. Ar-Rûm/30:41.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'râf/7:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh menjelaskan penafsiran QS. Al-A'râf/7:56, yang menegaskan larangan melakukan kerusakan setelah bumi diatur dengan baik, memberikan landasan kuat bagi ulama, dai, dan penyuluh agama untuk menyampaikan pesan moral dan ekologis kepada masyarakat.

a. Penguatan Peran Ulama, Dai, dan Penyuluh Agama

Ulama, dai, dan penyuluh agama dapat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendorong perubahan perilaku, misalnya dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan sebagai penjaga keseimbangan alam.

b. Sistem Pemantauan Berbasis Komunitas

QS. Al-Baqarah/2:205 menegaskan bahwa kerusakan yang dilakukan oleh manusia dapat menghancurkan tanaman dan ternak, termasuk juga ekosistem yang lebih luas. Sistem pemantauan berbasis komunitas adalah salah satu langkah praktis untuk mengimplementasikan nilai ini.

c. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelestarian lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Pulau Belitung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam QS. Al-Anfâl/8:27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! 2151asyarakat2151amu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Qurasih Shihab menafsirkan ayat ini bahwa segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia 2151asyar amanat Allah Swt. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah amanat-Nya. Keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah Swt.

Selanjutnya dalam QS. Al-Mâidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 2151asyaraka dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Qurasih Shihab menafsirkan ayat ini bahwa tolong menolonglah dalam mengerjakan 2151asyaraka, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan

duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala 2152asya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi.

Hadis Rasulullah saw juga mempertegas prinsip tanggung jawab 2152asyara:

“Ketahuilah, setiap kalian 2152asyar pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya...” (HR. Muslim, Nomor Hadis: 1829)

Dengan demikian, perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam timah di Pulau Belitung harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen 2152asyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan menunjukkan bahwa eksploitasi timah di Pulau Belitung telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius seperti degradasi lahan, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati, menandakan bahwa pengelolaan sumber daya alam belum memperhatikan keberlanjutan. Tafsir al-Mishbâh memberikan landasan Qur’ani untuk mengatasi kerusakan tersebut melalui konsep larangan fasâd, amanah, mîzân, syukur, peran khalifah, larangan isrâf, serta penghargaan terhadap ‘urf yang positif. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan melalui edukasi lingkungan berbasis agama, penguatan peran tokoh agama dan adat, pengembangan teknologi ramah lingkungan, penegakan regulasi tambang, serta kolaborasi berbagai pihak. Penelitian ini juga memiliki implikasi teoritis berupa penguatan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai Islam sekaligus kebutuhan pendekatan multidisipliner, serta implikasi praktis yang relevan bagi kebijakan rehabilitasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A., & Kamraju, M. (2023). What are natural resources? In *Natural resources and society: Understanding the complex relationship between humans and the environment* (pp. 1–8). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46720-2_1
- Khumalo, M. L. (2025). The importance of natural resources for the well-being of humanity: An exploratory analysis. *Environment Education and Conservation*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.61511/educo.v2i1.2025.2118>
- Lee, S. Y., Zhang, Y., & Tan, B. T. (2021). Tin mining in Indonesia: Regional distribution and its economic impact. *Journal of Resource Economics*, 45(3), 276–288. <https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.12.001>
- Li, Z., Zhang, S., & Liu, Y. (2020). The global distribution and production of tin: Analysis of mineral resources and economic impact. *Journal of Mineral Resources*, 28(3), 234–245. <https://doi.org/10.1016/j.jmr.2020.03.008>
- Mahendra, R., & Putra, D. A. (2022). Indonesia's role in global tin production: Economic significance and regional disparities. *Indonesian Economic Review*, 28(2), 100–112. <https://doi.org/10.1016/j.ier.2022.05.003>
- Nguyen, T. M., & Lee, S. K. (2021). Tin production and its role in the global economy: Case studies from Asia and Africa. *Resources Policy*, 72, 102072.

<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.102072>

- Niarsih, M., Afrilia, T., Zubaidah, Z., & Pramasha, R. R. (2024). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 2(1), 1–12.
- Pang, R. W., Tan, S. F., & Lee, D. K. (2020). Tin production and its regional importance in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Mining*, 19(4), 409–418. <https://doi.org/10.1016/j.jseam.2020.07.002>
- Priadi, D., Prayuda, G. A., & Pramasha, R. R. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui: Tinjauan kritis. *Jurnal Media Akademik*.
- Purba, ..., et al. (2021). *Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan pemikiran*. ResearchGate.
- Rahardjo, M. S., Suryani, P., & Wibowo, S. (2022). Tin mining in Southeast Asia: A comparison of Indonesia, Myanmar, and China. *Asian Journal of Mineral Resources*, 33(5), 500–510. <https://doi.org/10.1016/j.ajmr.2022.06.001>
- Santosa, I., & Wibowo, M. (2021). Regional disparities in Indonesia's tin production: A critical review. *Journal of Mining and Resource Economics*, 28(2), 56–69. <https://doi.org/10.1016/j.jmre.2021.03.002>
- Suharto, E., & Yuliana, M. A. (2021). The economic impact of tin mining in Southeast Asia: Indonesia and Myanmar case study. *Mineral Economics*, 39(2), 124–132. <https://doi.org/10.1016/j.minecon.2021.04.009>
- Suratin, A. (2023). Indonesia's renewable natural resource management in sustainability. *Sustainability*, 15(14), 10997.
- Suryani, P., & Pratama, R. (2022). Tin mining in Southeast Asia: Current trends and environmental challenges. *Asian Environmental Review*, 15(2), 143–155. <https://doi.org/10.1016/j.aer.2021.12.004>
- Tan, R. K., & Sutrisno, A. (2020). The role of regional tin production in Indonesia: Environmental and economic challenges. *Journal of Environmental Management*, 45(3), 311–320. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.06.005>
- Wibowo, M. R., & Rahardjo, D. (2021). The mining of non-renewable resources in Indonesia: The case of tin and its global impact. *Journal of Indonesian Resource Management*, 18(4), 205–214. <https://doi.org/10.1016/j.jirm.2021.08.009>
- Wu, Z., & Zhang, X. (2019). A review of tin deposits and mining in Southeast Asia: History, challenges, and prospects. *Minerals Engineering*, 140, 84–95. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.05.004>
- Yuniarni, I. (2019). *Etika Eksplorasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Zhang, X., & Li, F. (2020). Global distribution of tin deposits and the economics of tin production. *Mineral Resources Review*, 49(1), 15–23. <https://doi.org/10.1016/j.mrr.2020.04.006>
- Zhang, X., Li, H., & Zhang, J. (2021). The global market for tin and the role of developing countries in the production chain. *Journal of Mining and Metallurgical Sciences*, 45(1), 50–61. <https://doi.org/10.1016/j.jms.2021.02.001>